

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830 Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531 Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

# KEPUTUSAN DEKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA Nomor : (( & Y / A.30.03/2019

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

#### Menimbang

- : a. Bahwa Kegiatan Penulisan skripsi bagi mahasiswa adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa sebagaimana konsideran (a), dan dalam rangka penulisan dan Bimbingan skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dengan Keputusan Dekan.

### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammmadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 860/A.01.01/2016 tanggal 15 Zulhijjah 1437 H/17 September 2016 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2016 – 2020;
- 7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
- Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Safar 1432 H., tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M., tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Pro. DR. HAMKA.

Menetapkan Pertama

## MEMUTUSKAN:

Mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Kedua

Tugas Dosen Pembimbing Skripsi:

1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan penelitian yang telah disetujui;

2. Memberikan masukan, arahan dan saran kepada mahasiswa yang berkaitan dengan penulisan dan penyelesaian Skripsi;

3. Menandatangani Skripsi yang telah selesai bimbingan untuk segera diadakan

ujian sidang skripsi.

Ketiga

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan pengambilan data penelitian ke lapangan harus mengajukan surat permohonan penelitian terlebih dahulu dengan ketentuan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik.

Keempat

Seluruh biaya bimbingan dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa yang

dialokasikan untuk itu.

Kelima

Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) semester sejak tanggal ditetapkan, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan masih ada mahasiswa yang belum melaksanakan bimbingan, maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang dengan

pembimbing yang baru.

Keenam

Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketujuh

Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Jakarta

: 10 Muharram

1441 H

10 September

2019 M

Bandarsyah, M.Pd.,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Dekan I, II, III dan IV;

2. Kaprodi Pendidikan Fisika;

3. Dosen Pembimbing Prodi. Pendidikan Fisika; FKIP UHAMKA